



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bpd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 1112040107660096, lahir di xxxxxx xxxxxxxx tanggal 1 Juli 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun III Bayeun Setia, Gampong xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Pemohon I;

dan

Pemohon II, NIK 1112044206760002, lahir di xxxxxx xxxxxxxx tanggal 2 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun III Bayeun Setia, Gampong xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Blangpidie dengan Nomor Register 26/Pdt.P/2023/MS.Bpd tanggal 3 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : xxx xxxxxxxx binti xxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 1112045712xxxxxx
Tempat/tanggal lahir : xxxxxx xxxxxxxx/17 Desember xxxx
Umur : xx tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat kediaman di : Dusun III Bayeun Setia, Gampong xxxxxx xxxxxxxx,
Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
dengan calon suaminya,
Nama : xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxxx x.
Umur : xx tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat kediaman di : Dusun Mata le, Gampong xxxxxx xxxxxxxx,
Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx
Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat yaitu sudah berhubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan proses pemikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 (delapan belas) tahun lebih 4 (empat) bulan;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah sanggup untuk berumah tangga serta sudah mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta mengurus rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah dan telah akil balig serta telah mempunyai penghasilan tetap;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama xxx xxxxxxxx binti xxxxxxxxxx dengan calon suaminya bernama xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx x.;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya dan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah berusaha menasihati anak Para Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas minimal usia pernikahan, namun anak Para Pemohon tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan menetapkan hari pernikahan, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2023 yang akan datang;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak Para Pemohon jika

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga dalam usia yang masih sangat belia;

- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Ana Kasmila, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa saya sadar jika sebenarnya baik saya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa saya sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon suami;
- Bahwa saya sudah mengenal dengan baik calon suami dan keluarganya;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;
- Bahwa saat ini benar hubungan saya dengan calon suami sudah sangat dekat dan benar keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan menetapkan hari pernikahan, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2023 yang akan datang;
- Bahwa saya sudah siap dan sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Syahrul Rizha dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa saya sadar jika calon isteri belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa saya sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon istri;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;
- Bahwa benar kami sudah sepakat untuk segera menikah, bahkan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan menetapkan hari pernikahan,

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2023 yang akan datang;

- Bahwa saya sudah mengenal dengan baik calon istri dan keluarganya;
- Bahwa saya sanggup menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung calon suami yang bernama Azharial A. dan Yusni Aidar, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak mereka dengan anak kami;
- Bahwa kami telah berusaha menasihati anak-anak tersebut agar bersabar serta menunggu sampai anak Para Pemohon memasuki batas minimal usia pernikahan, namun mereka tetap teguh pada pendiriannya segera menikah;
- Bahwa benar antara calon istri dan anak kami telah lama berpacaran bahkan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan menetapkan hari pernikahan, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2023 yang akan datang;
- Bahwa kami sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa kami siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 1112040107660096, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1603104802690001, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ana Kasmila dengan NIK 1112045712xxxxxx, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.3);

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112040812060048 tanggal 12 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6349/CS-ABDYA/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Terpadu Babussalam tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh SMP Terpadu Babussalam, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/53/IV/2023/2011 tanggal 3 April 2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sngkalan Kecamatan xxxxx, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112030611060003 tanggal 3 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B-034/Kua.01.15.2/PW.01/04/2023 tanggal 14 April 2023, yang dikeluarkan KUA Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.9);

Bahwa selain surat-surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, sebagai tetangga dekat Para Pemohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang mohon dispensasi untuk menikah;
 - Bahwa anak tersebut bernama Ana Kasmila umur 18 tahun dan belum pernah menikah;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengenal calon suami dari anak tersebut, namanya adalah Syahrul Rizha;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik hukum maupun menurut syari'at Islam;
 - Bahwa saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak sedang terikat dengan pernikahan lainnya atau dengan pertunangan dengan pihak lain;
 - Bahwa Para Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan anaknya, akan tetapi ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
 - Bahwa alasan kenapa rencana pernikahan tersebut dipercepat adalah karena hubungan mereka sudah, bahkan keluarga kedua belah pihak sudah bermusyawarah dan menyetujui pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak sudah pernah 2 (dua) kali bertemu dan membicarakan dan menyetujui masalah rencana pernikahan ini dan rencananya pernikahan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2023 yang akan datang;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan ini;
2. Saksi II, sebagai tetangga dekat Para Pemohon, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang mohon dispensasi untuk menikah;
 - Bahwa anak tersebut bernama Ana Kasmila umur 18 tahun dan belum pernah menikah;
 - Bahwa saksi juga mengenal calon suami dari anak tersebut, namanya adalah Syahrul Rizha;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki halangan untuk menikah, baik menurut maupun syari'at Islam;
 - Bahwa saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak sedang terikat dengan pernikahan lainnya atau dengan pertunangan dengan pihak lain;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah mengurus administrasi pernikahan anaknya, akan tetapi ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa alasan kenapa rencana pernikahan tersebut dipercepat adalah karena hubungan mereka sudah sangat dekat sehingga keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan mereka;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak sudah pernah 2 (dua) kali mengadakan pertemuan dalam rangka membicarakan dan menyetujui masalah rencana pernikahan ini dan rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2023 yang akan datang;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan ini;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Ana Kasmila, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi KTP dan kartu keluarga atas nama Para Pemohon dan anaknya, yang menunjukkan perihal identitas lengkap, status hubungan kekeluargaan dan

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Para Pemohon dan anaknya yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Selain itu, bukti P.3 dan P.4 menunjukkan bahwa anak Para Pemohon belum yang bernama Ana Kasmila belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi akta kelahiran anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa pada saat diajukan permohonan ini, anak Para Pemohon bernama Ana Kasmila, belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi ijazah sekolah menengah pertama, memberi bukti bahwa pada saat diajukan permohonan ini, anak Para Pemohon bernama sudah lulus pendidikan pada SMP Terpadu Babussalam;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas, memberi bukti bahwa pada saat diajukan permohonan ini, anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas, memberi bukti bahwa pada saat diajukan permohonan ini, anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi kartu keluarga calon suami anak Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Syahrul Rizha sudah mencapai usia perkawinan dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi formulir penolakan kehendak nikah rujuk dari kantor urusan agama terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah (pasal 175 R.Bg, *jo.* pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa satu-persatu (pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ana Kasmila menjalin hubungan dengan seseorang bernama Syahrul Rizha;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat bahkan hari pernikahan mereka telah ditetapkan yaitu pada tanggal 6 Juni 2023 yang akan datang;
3. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, tetapi oleh KUA ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Syahrul Rizha hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah 'aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh dan

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bias dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan pihak keluarga sudah menetapkan hari pernikahan. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari. Oleh karenanya, untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 20

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim, yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama xxx xxxxxxxx binti xxxxxxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxxx x. di KUA Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama xxx xxxxxxxx binti xxxxxxxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxxx x. di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1444 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bpd tanggal 3 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan pada

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Weri Siswanto BAD, S.H.I.

Panitera Pengganti

Munizar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	240.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00

Terbilang: tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah.

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bpd.